



BUPATI MAJALENGKA  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 954/Kep.411.1-BKAD/2021

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA NOMOR 954/Kep.7-BKAD/2021 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU, DAN REKENING PERANGKAT DAERAH SERTA PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG DARI PENGGUNA ANGGARAN KEPADA KUASA PENGGUNA ANGGARAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya alih tugas dan jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 800/Kep.407-BKPSDM/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka, maka Keputusan Bupati Majalengka Nomor 954/Kep.7-BKAD/2021 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Rekening Perangkat Daerah serta Pelimpahan sebagian Wewenang Dari Pengguna Anggaran Kepada Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Bupati Majalengka Nomor 954/Kep.7-BKAD/2021 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Rekening Perangkat Daerah serta Pelimpahan sebagian Wewenang Dari Pengguna Anggaran Kepada Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka.

Mengingat : .....2



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang .....3



8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6279);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);
15. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 28 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka dengan Peraturan (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2018 Nomor 34).
16. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2020 Nomor 7);
17. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 120 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2020 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 120 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2021 Nomor 15).

MEMUTUSKAN : .....4

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Majalengka Nomor 954/Kep.7-BKAD/2021 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Rekening Perangkat Daerah serta Pelimpahan sebagian Wewenang Dari Pengguna Anggaran Kepada Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka untuk Nomor Urut 5 (lima), Nomor Urut 7 (tujuh), Nomor Urut 13 (tiga belas), Nomor Urut 22 (dua puluh dua), Nomor Urut 33 (tiga puluh tiga), Nomor Urut 35 (tiga puluh lima), Nomor Urut 41 (empat puluh satu), Nomor Urut 43 (empat puluh tiga), Nomor Urut 47 (empat puluh tujuh), Nomor Urut 52 (lima puluh dua), dan Nomor Urut 54 (Lima Puluh Empat) dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka  
pada tanggal 3 Mei 2021

BUPATI MAJALENGKA,



KARNA SOBAHI



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR : 954/Kep.411.1-BKAD/2021

TANGGAL : 3 Mei 2021

TENTANG : PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA NOMOR 954/Kep.7-BKAD/2021 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU, DAN REKENING PERANGKAT DAERAH SERTA PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG DARI PENGGUNA ANGGARAN KEPADA KUASA PENGGUNA ANGGARAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2021

NO	SKPD	ATASAN LANGSUNG			PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BENDAHARA			REKENING BANK
		NAMA/NIP	GOL	JABATAN	NAMA/NIP	GOL	JABATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	Dinas Kesehatan	dr. H. HARIZAL F. HARAHAH, MM NIP. 196912172002121005	IV/b	Kepala Dinas Kesehatan	dr. H. HARIZAL F. HARAHAH, MM NIP. 196912172002121005	IV/b	Pengguna Anggaran	Rekening Bank Jabar Banten : 0160260402160
		dr. H. HARIZAL F. HARAHAH, MM NIP. 196912172002121005	IV/b	Kepala Dinas Kesehatan	H. AGUS SUSANTO, S.Sos., M.Si NIP. 196707051992031010	IV/a	Kuasa Pengguna Anggaran	
		dr. H. HARIZAL F. HARAHAH, MM NIP. 196912172002121005	IV/b	Kepala Dinas Kesehatan	TITI SRIHAYATI, S.Sos NIP. 197910222014082001	III/b	Bendahara Penerimaan	
		dr. H. HARIZAL F. HARAHAH, MM NIP. 196912172002121005	IV/b	Kepala Dinas Kesehatan	ABDUL HAKIM, Amd NIP. 196511171992031005	III/c	Bendahara Pengeluaran	
7.	RSUD Majalengka	H. AGUS SUSANTO, S.Sos., M.Si NIP. 196707051992031010	IV/a	Plt. Direktur RSUD Majalengka	SUPARTININGSIH, S.IP, MAP NIP. 198802302007012002	III/d	Kuasa Pengguna Anggaran	
					Hj. IIS ISTI, S.IP NIP. 196711101989032010	III/c	Bendahara Penerimaan	Bank Mandiri : 1340033334557 BJB : 0083418011001 BRI : 004601001593309 BSM : 7145454764 BSM : 9999112231
					Hj. CICIH AWASIH, S.Sos NIP. 196602181991102006	III/d	Bendahara Pengeluaran	BJB : 0108223952001
13.	Dinas Perhubungan	Drs. EDY NOOR SUDJATMIKO, M.Si NIP. 196608261993031009	IV/c	Kepala Dinas Perhubungan	Drs. EDY NOOR SUDJATMIKO, M.Si NIP. 196608261993031009	IV/c	Pengguna Anggaran	Rekening Bank Jabar Banten : 0160260402430
		Drs. EDY NOOR SUDJATMIKO, M.Si NIP. 196608261993031009	IV/c	Kepala Dinas Perhubungan	ADE RIDWAN, S.IP NIP. 198002132009011004	III/a	Bendahara Penerimaan	
		Drs. EDY NOOR SUDJATMIKO, M.Si NIP. 196608261993031009	IV/c	Kepala Dinas Perhubungan	SYLVIA RATNA DEWI, S.Sos NIP. 197610252006042011	III/d	Bendahara Pengeluaran	



NO	SKPD	ATASAN LANGSUNG			PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BENDAHARA			REKENING BANK
		NAMA/NIP	GOL	JABATAN	NAMA/NIP	GOL	JABATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	Kecamatan Lemahsugih	MUMUH MUHIDIN, S.H.,M.H NIP. 197909302006041006	IV/a	Camat Lemahsugih	MUMUH MUHIDIN, S.H.,M.H NIP. 197909302006041006	IV/a	Pengguna Anggaran	Rekening Bank Jabar Banten : 0160260402915
		MUMUH MUHIDIN, S.H.,M.H NIP. 197909302006041006	IV/a	Camat Lemahsugih	SUNANDA NIP. 197103092005011001	II/d	Bendahara Pengeluaran	
54	Kecamatan Kasokandel	DADANG RUKMANA, S.STP.,M.Si NIP. 198109152000121001	IV/a	Camat Kasokandel	DADANG RUKMANA, S.STP.,M.Si NIP. 198109152000121001	IV/a	Pengguna Anggaran	Rekening Bank Jabar Banten : 0004034473001
		DADANG RUKMANA, S.STP.,M.Si NIP. 198109152000121001	IV/a	Camat Kasokandel	TOTONG PRIATNA NIP. 196407142007011009	II/d	Bendahara Pengeluaran	

